



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2020/PTA.Plg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Harta Bersama antara :

PEMBANDING, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Palembang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Nizar Thahir, S.H. dan M. Reza Fahlevi, S.H., Advokat yang bralamat di jalan Jaksa Agung R. Suprpto no.18 Palembang, semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang sebagai Pembanding.

Melawan

TERBANDING, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kota Palembang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Rusli Bastari, S.H., Heryadi, S.H. dan Yulietta Dwi Wulandari, S.H., Advokat yang beralamat Jl. Veteran / Jl. Candi Angsoko No. 477 RT. 07 RW.02, Kelurahan 20 Ilir D-I, Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang No. 1239/SK/XII/2019/PA.Plg bertanggal 19 November 2019, semula disebut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang disebut sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding.



DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian dalam putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Plg. tanggal 25 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Dzulqa'dah 1441 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Eksepsi.

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Konvensi.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menetapkan harta harta berupa :
 - 2.1. Bangunan rumah tempat tinggal di atas tanah seluas 535 M2 yang terletak di Kota Palembang;
 - 2.2.1 (satu) bidang tanah kosong seluas lebih kurang 205 M2 yang terletak di Kota Palembang, yang batas-batasnya adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Perumahan
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Masuk Perumahan
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan
 - Sebelah Barat berbatas dengan Rumah/Tanah
 - 2.3.1 (satu) unit Kendaraan roda 4 Merek Toyota Avanza tahun 2014 dengan Nomor Polisi BG 1911 CP, atas nama **TERBANDING** (Penggugat Konvensi), setelah dikurangi pelunasan oleh Tergugat Konvensi sejumlah Rp. 53.250.000,- (lima puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 2.4.1 (satu) unit Kendaraan roda 4 merek Daihatsu Serion tahun 2014 dengan No.Pol BG 411 CP, atas nama **PEMBANDING** (Tergugat Konvensi) setelah dikurangi pelunasan oleh Tergugat Konvensi sejumlah Rp. 16.349.900,- (enam belas juta tiga ratus empat puluh Sembilan Sembilan ratus rupiah);
 - 2.5.1 (satu) unit kendaraan roda 2 merek Honda Vario tahun 2009 dengan Nomor Polisi BG 2532 RY, atas nama **TERBANDING** (Penggugat Konvensi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.6.1 (satu) unit kendaraan roda 2 merek Honda Revo tahun 2012, yang Nomor Polisi BG 5504 AAQ atas nama **PEMBANDING** (Tergugat Konvensi);
 - 2.7. Perusahaan yang berbentuk PT. yang bernama PT. yang bergerak di bidang Distribusi Obat/Pedagang Besar Farmasi (PBF) yang berkedudukan di Kota Palembang;
 - 2.8. Usaha di bidang Apotek yang bernama Apotek yang beralamat di Kota Palembang;
 - 2.9. Usaha di bidang Apotek yang bernama Apotek yang beralamat di Kota Palembang;
- Adalah harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;
3. Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk membagi dua harta bersama pada diktum angka 2 (dua) diatas sebagian untuk Penggugat Konvensi dan sebagian lainnya untuk Tergugat Konvensi dengan ketentuan apabila tidak dapat dibagi secara natura agar dilelang melalui kantor lelang negara setempat dan hasilnya dibagi menjadi dua (dua) bagian, sebagian untuk Penggugat Konvensi dan sebagian lainnya untuk Tergugat Konvensi;
 4. Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi atau siapa saja yang menguasai harta bersama tersebut pada diktum angka 2.1 sampai dengan 2.9 di atas untuk menyerahkan kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang menjadi bagiannya sesuai diktum angka 3 (tiga) di atas;
 5. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selainnya;

Dalam Rekonvensi.

1. Mengabulkan gugatan balik Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan harta berupa usaha Apotek yang beralamat di Kota Palembang adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
3. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi dua harta bersama pada diktum angka 2 (dua) diatas sebagian untuk Penggugat Rekonvensi dan sebagian lainnya untuk Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dengan ketentuan apabila tidak dapat dibagi secara natura agar dilelang melalui kantor lelang negara setempat dan hasilnya dibagi menjadi dua (dua) bagian, sebagian untuk Penggugat Rekonvensi dan sebagian lainnya untuk Tergugat Rekonvensi;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi atau siapa saja yang menguasai harta bersama tersebut pada diktum angka 2 (dua) di atas untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang menjadi bagiannya sesuai diktum angka 3 (tiga) di atas;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selainya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

- Membebaskan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 5.126.000,- (lima juta seratus dua puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Palembang tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding dengan Akta Banding Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.PLG tanggal 7 Juli 2020 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 14 Juli 2020 ;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 14 Juli 2020 yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang pada tanggal 14 Juli 2020, kemudian memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 21 Juli 2020 dan Terbanding mengajukan kontra memori banding pada tanggal 25 Juli 2020; yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang pada tanggal 29 Juli 2020 kemudian kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding tanggal 3 Agustus 2020;

Bahwa kepada Pemanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 3 Agustus 2020; akan tetapi Pemanding tidak melakukannya sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Palembang Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA. tanggal 6 Agustus 2020, sedangkan kepada Terbanding telah diberitahukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) tetapi Terbanding juga tidak melakukannya sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Palembang, Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.PLG tanggal 6 Agustus 2020.

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah terdaftar dalam register perkara banding Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor XX/Pdt.G/2020/PTA.Plg, tanggal 18 Agustus 2020 dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Palembang tanggal 18 Agustus 2020 dengan tembusan pemberitahuan kepada Pembanding dan Terbanding .

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding dengan dilampiri bukti pembayaran biaya banding tertanggal 07 Juli 2020 telah diajukan dalam tenggang waktu banding sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, dan permohonan banding *a quo* telah diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama Palembang dengan syarat dan tata cara menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, *jo.* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan atas dasar hukum tersebut, maka permohonan banding pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA. Plg, memeriksa berkas perkara, memori banding, kontra memori banding dan surat-surat yang berhubungan dengan itu, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat prematur dengan alasan Penggugat masih mempunyai kekurangan kewajiban pembayaran terhadap Tergugat pada saat ikrar talak diucapkan sejumlah Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) sehingga gugatan Penggugat prematur karena talak masih terhutang, yang seharusnya kewajiban menurut hukum harus dilaksanakan terlebih dahulu baru menuntut hak, maka Penggugat dalam repliknya membantah karena hal tersebut bukan menjadikan gugatan Penggugat prematur, akan tetapi akan diselesaikan kalau Penggugat sudah ada uang, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya Halaman 34 dan 35 dengan tidak mengkaitkan perkara yang lain yaitu perkara cerai talak yang sudah berkekuatan hukum yang tetap yang hubungannya dengan eksekusi putusan.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi gugatan Penggugat pada posita angka 4.1 dan angka 4.2 kabur (obscuur libel) karena dalam gugatan tersebut tidak secara jelas menyebutkan kapan dan tahun berapa harta-harta tersebut diperoleh, maka Penggugat dalam repliknya menolak karena tidak disebutkannya kapan dan tahun berapa harta tersebut diperoleh tidak menjadikan harta-harta tersebut menjadi kabur yang pasti harta-harta tersebut diperoleh masih dalam masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Majelis hakim Tingkat Pertama sebagai pendapat sendiri sekaligus menguatkan Putusan Tingkat Pertama sepanjang mengenai eksepsi;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa mengenai kuasa baik dalam tingkat pertama, maupun dalam tingkat banding, ternyata telah memenuhi syarat formil surat kuasa khusus dalam Pasal 142 ayat (1) dan 147 RBg., dan sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, bahwa di dalam surat kuasa khusus harus disebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di Pengadilan, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak, menyebutkan secara ringkas dan konkrit pokok dan objek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara, dan menyebutkan kompetensi relatif, yakni di Pengadilan Agama mana kuasa tersebut akan dipergunakan untuk mewakili pemberi kuasa; Karenanya Kuasa tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa didalam surat gugatan terdapat permohonan sita, tetapi tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (2) RBg., Pengadilan harus secara menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan. Tidak dibenarkan hanya memeriksa dan memutus sebagian saja dan mengabaikan gugatan selebihnya. Cara mengadili yang demikian bertentangan dengan asas yang digariskan undang-undang. Dan ternyata, hakim tingkat pertama dalam perkara ini tidak memberikan pertimbangan dan putusannya atas permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat melalui pemeriksaan insidental, sehingga putusan perkara *a quo* kurang cukup pertimbangannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan SITA, maka tindakan Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam Penetapan Hari Sidang menyatakan bahwa permohonan Sita akan ditetapkan setelah mendengar keterangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, akan tetapi sampai perkara ini diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memberikan penetapan Sita dimaksud;

Menimbang, bahwa Pasal 261 ayat (1) RBg., maka seharusnya permohonan sita tersebut diperiksa dalam sidang insidentil yang dihadiri para pihak untuk menemukan ada tidaknya fakta-fakta atau indikasi objektif yang memberi petunjuk bahwa Tergugat akan menggelapkan objek sengketa yang bertujuan untuk menghindari tanggung jawabnya memenuhi tuntutan Penggugat; sejalan dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI No.1346 K/Sip/1971, tanggal 23 Juli 1973 yang menyatakan bahwa : *"bantahan terhadap conservatoir beslag bersifat insidentil, sehingga kalau diterima sebagai bantahan, seharusnya diperiksa tersendiri (insidentil) dengan menunda pemeriksaan terhadap pokok perkara"*, serta pendapat pakar hukum, M. Yahya Harahap (dalam bukunya *"Hukum Acara Perdata"*, Sinar Grafika, Cet. Ketiga, Tahun 2005, hlmn. 298) yang menyatakan : *".... bahwa pengabulan dan atau penolakan sita tidak semata-mata berdasarkan gugatan saja tapi didukung oleh fakta atau indikasi objektif yang diperoleh dari kedua belah pihak dalam proses sidang insidentil"*;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan sita tersebut tidak dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan permohonan sita yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai objek harta angka 4.1. posita gugatan, berupa sebidang tanah Luas 535 M2 berikut rumah di atasnya, terletak di Kota Palembang (Sertifikat Hak Milik No. 554 GS. No. 883/1973 an. **PEMBANDING** karena telah dibuktikan dengan bukti otentik dan saksi-saksi serta telah dilaksanakan Pemeriksaan Setempat; Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Hlmn. 38 dan 39 bahwa bangunan rumah adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, sedangkan tanah adalah hibah orang tua Tergugat kepada Tergugat, sehingga amar putusan angka 2.1. dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Objek harta 4.2. tanah 250 M2 , bukti T.6. 205 M2, Akte Jual Beli No.68/2013 Tanggal 9 April 2013; Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya Hlmn.39 dan 40 bahwa objek harta adalah Harta Bersama. Karena telah dibuktikan dengan Akte Jual Beli No. 68/2013 dan ternyata Luas 205 M2, maka diktum angka 2.2. dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa Objek harta 4.3. Mobil Avanza BG. 1911 CP (bukti T.15 dan T.16) dan pengakuan Tergugat, adalah Harta Bersama, maka diktum angka 2.3. dapat dipertahankan dan dikuatkan, tetapi dengan terlebih dahulu dibayarkan kepada Tergugat uang sejumlah Rp.53.250.000.- (lima puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Sisanya merupakan harta bersama yang harus dibagi dua sama besarnya antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa objek Harta angka 4.4. Daihatsu Sirion BG.411 CP (T.13 dan T.14) adalah Harta Bersama, maka diktum angka 2.4. dapat dipertahankan dan dikuatkan, tetapi dengan diperhitungkan pelunasan oleh Tergugat sejumlah Rp16.349.500 (enam belas juta tiga ratus empat puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah), yang harus dibayarkan kepada Tergugat, Sisanya merupakan harta bersama yang harus dibagi dua sama besarnya antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa objek harta angka 4.5. dan 4.6. sepeda motor, adalah harta bersama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan Halaman. 43 dan 44 ; maka diktum angka 2.5. dan 2.6. dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa objek harta angka 4.7. Usaha Bidang Distribusi Obat / Pedagang besar Farmasi bernama PT. Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, Perseroan Terbatas adalah suatu badan hukum untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam perseroan terbatas selain kekayaan perusahaan dan kekayaan pemilik modal terpisah juga ada pemisahan antara pemilik perusahaan dan pengelola perusahaan. Struktur organisasi perseroan terbatas terdiri dari pemegang saham, direksi, dan komisaris. Selain berasal dari **saham**, modal PT dapat pula berasal dari obligasi. Akan tetapi Penggugat tidak dapat menerangkan secara jelas dan rinci, berapa saham Penggugat dan Tergugat; sehingga gugatan kabur obscuur libel (NO);

Menimbang, bahwa Objek Harta angka 4.8. dan 4.9. Usaha Apotik dan Apotik; Tidak dirinci assetnya, sehingga tidak jelas obscuur libel (NO);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat angka 4.7. 4.8. dan 4.9. cacat formil sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan asas peradilan harus dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai maksud Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 57 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh pemeriksaan dan penilaian hakim tingkat pertama terhadap gugatan itu sendiri, bukti-bukti dalam pemeriksaan tingkat pertama maupun keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding dalam memori bandingnya serta kontra memori banding dari Terbanding dalam pemeriksaan tingkat banding yang berkaitan dengan pokok perkara ini, harus dikesampingkan sehingga tidak perlu lagi dipertimbangkan dalam putusan perkara ini;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa objek harta mobil Jimni BE 1570 AC, telah dijual tahun 2017 pada saat Penggugat dan Tergugat masih terikat suami isteri, karena perceraian terjadi pada tahun 2018; maka Majelis Hakim sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan gugatan Penggugat dinyatakan di tolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa objek harta berupa usaha Apotek yang beralamat di Kota Palembang, tidak dijelaskan secara rinci, maka gugatan tersebut kabur, dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka diktum abngka 2, 3 dan 4 harus diperbaiki, sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Dalam Konvensi/Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara tingkat perkara dibebankan kepada Penggugat dan biaya pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat bunyi Pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Pemanding;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Plg. tanggal 25 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Dzulhijjah 1441 Hijriyah dengan mengadili sendiri sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut ;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menetapkan harta harta berupa :
 - 2.1. Bangunan rumah tempat tinggal di atas tanah seluas 535 M2 yang terletak di Kota Palembang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.2. 1 (satu) bidang tanah kosong seluas lebih kurang 205 M2 yang terletak di Kota Palembang, yang batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Perumahan
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Masuk Perumahan ...;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan
- Sebelah Barat berbatas dengan Rumah/Tanah

2.3. 1 (satu) unit Kendaraan roda 4 Merek Toyota Avanza tahun 2014 dengan Nomor Polisi BG 1911 CP, atas nama **TERBANDING** (Penggugat Konvensi), setelah dibayarkan kepada Tergugat Konvensi uang sejumlah Rp. 53.250.000,- (lima puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

2.4. 1 (satu) unit Kendaraan roda 4 merek Daihatsu Serion tahun 2014 dengan No.Pol BG 411 CP, atas nama **PEMBANDING** (Tergugat Konvensi) setelah dibayarkan kepada Tergugat Konvensi sejumlah Rp. 16.349.900,- (enam belas juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah);

2.5. 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merek Honda Vario tahun 2009 dengan Nomor Polisi BG 2532 RY, atas nama **TERBANDING** (Penggugat Konvensi);

2.6. 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merek Honda Revo tahun 2012, yang Nomor Polisi BG 5504 AAQ atas nama **PEMBANDING** (Tergugat Konvensi);

Adalah harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

3. Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk membagi dua sama besarnya harta bersama pada diktum angka 2.1 sampai dengan 2,6 diatas sebagian untuk Penggugat Konvensi dan sebagian lainnya untuk Tergugat Konvensi dengan ketentuan apabila tidak dapat dibagi secara natura agar dilelang melalui kantor lelang negara setempat dan hasilnya dibagi menjadi dua (dua) bagian, sebagian untuk Penggugat Konvensi dan sebagian lainnya untuk Tergugat Konvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat Konvensi untuk selainnya;

Dalam Rekonvensi;

Menyatakan menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat seluruhnya;

Dalam Konvensi dan rekonvensi

Membebankan biaya perkara ini pada tingkat pertama kepada Penggugat konvensi/ Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp.5.126.000,- (lima juta seratus dua puluh enam ribu rupiah);

- III. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pemanding sebesar Rp. 150,000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Muharam 1442 Hijriyah oleh kami; **Drs. H. Syamsuddin Ismail, SH. M.H** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Kamil Umar Esa, S.H** dan **Drs. H. Suyadi .M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota, serta **Ahmad Aily, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

HAKIM KETUA

Drs. H. Syamsuddin Ismail, S.H., M.H

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. H. Kamil Umar Esa, S.H,

Drs. H. Suyadi., MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGGANTI

Ahmad Aily, S.H.

Perincian biaya perkara :

| | |
|------------------|---|
| 1. Biaya Proses | Rp 134.000,- |
| 2. Biaya Redaksi | Rp 10.000,- |
| 3. Biaya Materai | <u>Rp 6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah). |